



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

No	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
TAHAP I SELEKSI		
1.	Permohonan	<p>Permohonan ditujukan langsung ke Manajer Puncak LS-PRO CCQC melalui surat/ faximile/email dengan alamat :</p> <p>LS-PRO CCQC Jl. PB Sudirman 90 Jember Telp (0331) 487278, 757130, 757132. Faks (0331) 757131. 487735. Email: lspro.ccqc@gmail.com</p> <ol style="list-style-type: none">1. LSPRO akan melakukan kajian permohonan atas kesesuaian ruang lingkup, bahasa dan lokasi.2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi Produk serta lampirannya dan Formulir Persetujuan Memenuhi Persyaratan dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia serta jenis dan merek yang diajukan.3. Dokumen legal perusahaan antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Perusahaan berbahasa Indonesiab. Surat izin Industri (IUI) atau sejenis dan Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).c. Penggunaan merek:<ol style="list-style-type: none">1. Fotokopi Sertifikat Merek produsen atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2. Fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.3. Fotokopi surat perjanjian dengan



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		<p>badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi produk yang diajukan untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none">d. Fotokopi NPWPe. Struktur Organisasi.f. Angka Pengenal Importir (API) atau sejenis untuk bagi produk impor.g. Daftar induk dokumen/ Daftar Informasi Terdokumentasih. Ilustrasi Pembubuhan Tanda SNIi. Surat pernyataan Diri/fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP (untuk tipe 5)j. Kelengkapan dokumen lainnya, seperti:<ul style="list-style-type: none">1. Daftar peralatan utama;2. Daftar peralatan laboratorium mutu produk;3. Proses produksi dan daftar pengendalian mutu produk mulai bahan baku sampai produk akhir;4. Gambar atau desain dan foto kemasan produk, jenis kemasan, berat bersih, kode produksi dan umur simpan;5. Hasil uji percobaan produk (<i>trial</i>)k. Surat pernyataan klien bahwa dokumen yang disampaikan ke LSPRO CCQC sesuai dengan aslinya.l. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) proses produksi <p>4. Dokumen sistem mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya atau SNI ISO 22000:2009 atau revisinya (untuk tipe 5)</p>
2.	Acuan	<ul style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Label dan Iklan Panganb. Permenkes Nomor 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.c. Peraturan BPOM Nomor 11 tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		<p>d. Permenperind Nomor 03/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Kopi Instan Secara Wajib.</p> <p>e. Permenperind Nomor 22/1A/PER/3/2016 tentang Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI Kopi Instan Secara Wajib</p> <p>f. Standar CPPOB/ GMP: Permenperind no.75/M-IND/PER/ 7/2010</p> <p>g. SNI CAC-RCP 1-2011; tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum Higiene Pangan.</p> <p>h. PerkaBPOM Nomor 21 tahun 2016 tentang Kategori Pangan.</p> <p>i. SNI 19-0428-1998 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan.</p>
3.	Sistem Manajemen yang diterapkan	<p><u>Tipe 5</u> <u>Menerapkan</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. CPPOB minimal level 2 dan SNI ISO 9001:2015 atau revisinya2. SMKP SNI ISO 22000:2009 atau revisinya3. Pengambilan contoh di lini produksi/gudang <p><u>Tipe 1b</u> Tidak perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu</p>
4.	Kontrak	Pemohon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan harus menandatangani Kontrak Kerja Sertifikasi Produk dan membayar biaya sertifikasi.
5.	Durasi audit tahap 2	<p><u>Tipe 5</u> Sesuai prosedur LSPRO, minimal 2 <i>man/days</i></p> <p><u>Tipe 1b</u> Sesuai prosedur LSPRO 1 orang PPC</p>
6.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPRO dan ditugaskan oleh LSPRO Memahami cara pengambilan contoh sesuai SNI Kopi Instan



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		Dalam pengambilan conroh produk pangan PPC harus dilengkapi dengan masker, tutup kepala, memakai jas laboratorium dan sarung tangan dalam kondisi aseptis.
7.	Jumlah Contoh yang diambil untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-19985) Jumlah contoh yang diambil 2 paket sejumlah 2 kg (dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing @ 2 kg yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium dan 1 (satu) sebagai arsip di klien/perusahaan. <p>Keterangan: Pengiriman contoh dilakukan oleh Perusahaan untuk permohonan baru, surveilan, resertifikasi</p>
8.	Laboratorium Penguji yang digunakan	Laboratorium yang telah terakreditasi KAN dan ditunjuk dengan peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI

TAHAP II DETERMINASI

1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<ol style="list-style-type: none">a. Sesuai PR-CCQC 7.2 Permohonanb. Daftar Informasi Terdokumentasi dalam bahasa Indonesia.c. Peralatan produksi:<ol style="list-style-type: none">a. Roasterb. Grinderc. Spray dryerd. Millere. Mesin Pengemasf. Timbangand. Peralatan inspeksi:
----	---------------------------------	--



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

- Organoleptik (bau, rasa, warna normal)
- Pengukur kadar air biji kopi.
- Peralatan untuk analisis mikrobiologi (untuk uji angka lempeng total).
- Pengujian mutu dilakukan minimal 1 (satu) minggu sekali
- Jika tidak dapat melakukan pengujian mikrobiologi secara internal, maka harus melakukan pengujian di lab eksternal setiap 6 (enam) bulan.
- e. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Auditor:
 - Seleksi bahan baku, Seleksi bahan baku biji kopi untuk menjamin keamanan produk (food safety) dari cemaran OTA, Hal ini dapat dilakukan dengan pengamatan biji cacat (khusus biji berjamur dan biji hitam dan adanya citarasa mouldy, earthy
 - penyangraian,
 - penggilingan
 - Spray drying
 - Milling dan wrapping (menghindari cemaran logam dan mikroba)
 - Pengemasan/labeling (memastikan pencantuman batch number, kode produksi)
 - Penyimpanan (pengecekan terhadap suhu dan kelembaban)
 - Monitoring proses dan produk (suhu mesin sangrai, mesin penggiling, spray dryer, mesin milling dan wrapping, mesin pengemas dan timbangan (peneraan di badan metrologi)).
 - Kain saring steril (untuk kopi celup)
 - Bebas kontaminasi dari asap bahan bakar bensin dan solar.
 - Kondisi ruangan (pabrik dan gudang, kebersihan, kelembaban, suhu, hama dan serangga).
 - Pengendalian mutu (kompetensi personil, rekaman pengujian produk, umur simpan, pengendalian produk tidak sesuai).



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)	<p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP minimal level 23. Minimal 1 orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi produk SNI yang diajukan <p><u>Tipe 1b</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan2. Tidak dilakukan audit lapangan. <p>LSPRO sebelum pelaksanaan audit CPPOB memberikan informasi kepada BPOM mengenai rencana pelaksanaan audit (untuk SNI Wajib).</p>
4.	Lingkup/ area yang diaudit	<p><u>Tipe 5</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Audit SMM/ SMKP Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis, sedangkan yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan kalusul lain dapat dilakukan audit.2. Jika menerapkan SMM/SMKP yang dinyatakan dalam surat pernyataan, audit dilakukan untuk semua persyaratan SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009.3. Asesmen proses produksi dilokasi produksi



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapang.
5.	Kategori ketidaksesuaian	Tipe 5 Kaegori ketidaksesuaian: 1. Mayor apabila: 1) Berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan 2) SMM, SMKP atau CPPOB/GMP tidak berjalan 2. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, SMKP atau CPPOB/GMP Tipe 1b Tidak dilakukan audit lapangan.
6.	Jumlah Contoh yang diambil	1) PPC membuat rencana pengambilan contoh. 2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh 3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat 4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-1998 5) Jumlah contoh yang diambil 2 paket sejumlah 2 kg (dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium dan 1 (satu) sebagai arsip di klien. Keterangan: Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan awal, surveilan, resertifikasi
7.	Cara pengujian	1. Sesuai SNI 2983:2014 2. Lampiran Peraturan Dirjen Industri Agro
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI

TAHAP III TINJAUAN DAN KEPUTUSAN



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

<p>1. Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.</p>	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanb. Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.c. Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">1. Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).2. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang ke pabrik.3. Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI <p>Tipe 1b</p> <ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanb. Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.c. Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">1. Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).2. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang paling banyak 1 (satu) kali..3. Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNId. Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses
--	---



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		<p>produksi produk yang diajukan.</p> <p>e. Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>f. Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak</p>
2.	Pengambilan Keputusan dan Penetapan Sertifikasi	Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis (PR-CCQC 7.6 Keputusan Sertifikasi)

TAHAP IV LISENSI

1.	Penerbitan SPPT-SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia)	<ol style="list-style-type: none">1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI LSPRO melakukan registrasi secara online ke BPPI, Kementerian perindustrian (untuk SNI Wajib).2. Sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.7 Dokumentasi Sertifikasi)3. Apabila Manajer Puncak menetapkan pemberian sertifikat maka klien akan memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT – SNI)4. Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan/perusahaan importir.5. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPRO dengan Perusahaan atau perwakilan di Indonesia. Apabila produk berasal dari impor akan mencantumkan nama penanggungjawab.
2.	Masa berlaku SPPT-SNI	<p>Tipe 5 Berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan sertifikat.</p> <p>Tipe 1b Berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikat</p>
3.	Perjanjian Lisensi	LS-PRO akan memberikan lisensi untuk membubuhkan tanda SNI di kemasan produk



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		sesuai format LSPRO.
TAHAP V SURVEILAN DAN SERTIFIKASI ULANG		
1.	Audit dokumen:	Verifikasi perubahan dan kemutakhiran dokumen (umum, SOP).
2.	Lingkup/area yang diaudit a. Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP b. Jika belum memiliki SMM/SMKP	<p>Tipe 5</p> <ol style="list-style-type: none">Jika telah memiliki sertifikat SMM/SMKP audit dilakukan pada elemen kritis,Jika belum memiliki SMM/SMKP audit dilakukan pada seluruh elemen seperti (proses desain, proses produksi dan pengendalian mutu produk) dan apabila diperlukan kalusul lain dapat dilakukan auditJika menerapkan SMM atau SMKP yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan , audit dilakukan untuk semua persyaratanBagi yang menerapkan SMM atau SMKP, harus menerapkan CPPOB minimal level 2 untuk produk dalam negeri atau <i>GMP Good Manufacturing Practices</i> untuk produk luar negeri <p>Tipe 1b Tidak ada audit lapangan.</p>
3.	Durasi audit	<p>Tipe 5 Minimal 2 <i>man/days</i></p> <p>Tipe 1b 1 orang Petugas Pengambil Contoh (PPC)</p>
4.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none">Mayor,<ul style="list-style-type: none">apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.SMM/ SMKP atau CPPOB/ GMP tidak berjalan.Minor, apabila terjadi inkonsistensi dalam menerapkan SMM/ SMKP atau CPPOB/



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		GMP, maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan.
5.	Jumlah contoh yang diambil	<ol style="list-style-type: none">1) PPC membuat rencana pengambilan contoh.2) Contoh uji dilengkapi berita acara pengambilan contoh3) Contoh yang diambil berasal dari lini produksi/gudang/pelabuhan muat4) Pengambilan contoh secara acak/ Cara pengambilan contoh sesuai SNI 19-0428-19985) Jumlah contoh yang diambil 2 paket sejumlah 2 kg (dikemas, diberi Label Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing yaitu 1 (satu) untuk uji di laboratorium dan 1 (satu) sebagai arsip di klien. <p>Keterangan: Pengiriman contoh ke laboratorium uji dilakukan oleh perusahaan untuk permohonan awal, surveilan, resertifikasi</p>
6.	Tinjauan atau review. Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis.	<ol style="list-style-type: none">a. Paling sedikit 1 (satu) orang dari Tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi proses produksi produk yang diajukanb. Laporan Audit: Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.c. Laporan Hasil Uji (LHU):<ol style="list-style-type: none">1. Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji (LHU).2. Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPRO dilakukan uji ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang ke pabrik.3. Tinjauan yang dihasilkan terhadap hasil audit dan laporan hasil uji merupakan bahan rapat panel/ Komisi Teknis Tinjauan SPPT-SNI.d. Evaluasi oleh Komisi Teknis minimal terdiri



**CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC**

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.lspro.iccri.net, e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.1.01;2/1.5

SKEMA SERTIFIKASI KOPI INSTAN SNI 2983:2014

		<p>dari 1 (satu) orang personil yang memahami SMM/SMKP, memiliki pengetahuan proses produksi produk yang diajukan.</p> <p>e. Komisi Teknis melakukan evaluasi terhadap laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji.</p> <p>f. Komisi Teknis memberikan rekomendasi keputusan sertifikasi berupa pemberian/ penundaan/ pembekuan/ pencabutan sertifikat kepada Manajer Puncak</p>
7.	Keputusan Surveilans	Ditetapkan oleh Manajer Puncak berdasarkan rumusan komisi teknis sesuai prosedur LSPRO (PR-CCQC 7.9 Keputusan Surveilans).
8.	Sertifikasi ulang	Pelaksanaan sertifikasi ulang paling lambat bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.

Disahkan oleh,
Manajer Puncak

(Sugiyanto, SP., MP)

Jember, 21 Oktober 2019
Disiapkan oleh,
Manajer Teknis

(Dwi Suci Rahayu, SP., M.Sc.)